



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Alamat : Jalan Yos Sudarso Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Pos 92712 No Telp. (0481) 26907

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Bone Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga,
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : **07 Januari 2022**

KEPALA DINAS,



H. ASKAR, S.ST., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19681231 199803 1 042

Tembusan: Disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Wakil Bupati Bone di Watampone;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bone di Watampone;
5. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG KABUPATEN BONE
NOMOR : 40 TAHUN 2022
TANGGAL : 07 Januari 2022

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
2. Tugas : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Bina marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Bina marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Bina marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja berdasarkan nilai evaluasi SAKIP Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP	BB 70-80

2	Meningkatkan ketersediaan layanan infrastruktur daerah (perdesaan dan perkotaan) berkualitas yang sesuai dengan fungsi tata ruang	Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang	Indeks Layanan Infrastruktur	100 %
			Tingkat kemantapan jalan	72,29 %
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone	82,50 %
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,50 %
			Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	70%
Persentase Kesesuaian Tata Ruang	100 %			

KEPADA DINAS,



H. ASKAR, S.ST., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19681231 199803 1 042